



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 120/PL.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 109/PL.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2017 TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a. dan b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menetapkan syarat dukungan dan pesebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 September 2017, dan surat ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 298/BAWASLU-HB/PM.00.01/IX/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Rekomendasi dan Permohonan Klarifikasi perlu dilaksanakan pencermatan . . .

- pencermatan kembali atas DPT terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan atas Daftar Pemilih Tetap Terakhir yang digunakan sebagai dasar perhitungan, perlu dilakukan perbaikan dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 109/PL.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. . .

- Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 103/PL.03.2-BA/32/KPU/IX/2017 tanggal 19-09-2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 109/Pl.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 50/BA/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 45/BA/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Indramayu;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 68/KPUKab-011.329078/XI/2015 Tanggal 13 November 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 70/BA/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 82/BA/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Hasil Pencermatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 48/BA/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Hasil Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 78.A/BA/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten Bandung;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 373/BA/XI/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Walikota Depok Tahun 2015 oleh KPU Kota Depok;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2017 Nomor 107/BA/XII/2017 tanggal 6 Desember 2016;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 240/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 6 Desember 2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 49/BA/XII/2017 tanggal 6

Desember 2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kabupaten Bogor, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, dan Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Banjar; dan
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 270/33/Bakesbangpol dan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017 Tanggal 28-04-2017 tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 109/PL.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Perseorangan pada Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 didasarkan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah menyelenggarakan pemilihan tahun 2015 di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Karawang, Indramayu, Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung dan Kota Depok, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya, dan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Bogor, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Ciamis, dan Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Banjar berjumlah 32.807.222 (*Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua*) Pemilih.

KEDUA

Jumlah Syarat Dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 adalah 2.132.470 (*Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh*), dan jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 14 (*empat belas*) Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Bandung
Pada Tanggal : 19 September 2017

KETUA,

Ttd

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis Dan Hupmas



TEPPY W. DHARMAWAN